



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Persyaratan Batas Usia Minimum Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil
Presiden**

- Pemohon** : **Hite Badeggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), hak kesamaan dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin Pasal 27 ayat (1), jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), jaminan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 100/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : **Senin, 2 Oktober 2023.**
- Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah cakap hukum dan berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 91/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023, bertanggal 21 Agustus 2023, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Agustus 2023. Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan persidangan pendahuluan tanggal 13 September 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, Mahkamah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan perbaikan permohonan, namun sebelum sidang berlangsung para Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara, bertanggal 25 September 2023. Kemudian Majelis Panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan para Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya. Kemudian Mahkamah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 26 September 2023, pukul 14.00 WIB yang telah menetapkan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 100/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 100/PUU-XXI/2023 dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;